

**ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN
TERBATAS PERORANGAN
(PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG
UNDANG CIPTA KERJA)**

(TESIS)

Oleh :

**YOSEF REGITA FIRDAUS
2322011038**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN (PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA)

Oleh :

**YOSEF REGITA FIRDAUS
2322011038**

Pengenalan konsep PT Perorangan ini merupakan langkah progresif yang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam memperoleh legalitas usaha berbadan hukum. PT Perorangan memberikan banyak keunggulan, seperti tidak diwajibkan untuk membuat akta notaris. Namun demikian, kebaruan konsep PT Perorangan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum dan tantangan implementatif. Salah satu persoalan mendasar adalah mengenai kepastian hukum dari bentuk badan hukum yang hanya didirikan oleh satu orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum tentang pengaturan normatif terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, untuk menganalisis bentuk kepastian hukum Perseroan Terbatas Perorangan.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan hukum yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang terkait dengan perlindungan hukum perseroan terbatas (PT) perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah norma hukum positif dan relevansinya dengan kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan terhadap pelaku usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Namun, kepastian hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pendirian PT Perorangan juga ada sisi kelemahannya yaitu pada pendirian yang tidak menggunakan akta Notaris. Hal ini membuat kepastian hukum terhadap pendirian PT Perorangan lemah yang dapat memberikan celah hukum untuk disengketakan karena tidak adanya akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci : Cipta Kerja, Kepastian Hukum dan PT Perorangan

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY (LEGAL CERTAINLY PERSPECTIVE BASED ON THE JOB CREATION LAW)

By

Yosef Regita Firdaus

The introduction of the concept of PT Individual is a progressive step aimed at providing ease of doing business, especially for Micro and Small Business (UMK) actors, in obtaining legal business entity legality. PT Individual provides many advantages, such as not being required to make a notary deed. However, the novelty of the PT Individual concept also raises a number of legal questions and implementation challenges. One of the fundamental issues is regarding the legal certainty of the form of a legal entity that is only established by one person. This research aims to analyze the law regarding normative regulations related to the establishment of Individual Limited Liability Companies in the Job Creation Law and its implementing regulations, to analyze the form of legal certainty of Individual Limited Liability Companies.

The legal research method used is a normative legal approach, namely a legal approach that is identical to written norms made and promulgated by authorized institutions or officials related to the legal protection of individual limited liability companies (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This approach allows researchers to examine positive legal norms and their relevance to the legal certainty of the establishment of an Individual Limited Liability Company for business actors.

The results of the study show that the establishment of an Individual Limited Liability Company (PT) based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is established by 1 person (including Shareholders and Directors, no Commissioners), has micro and small business activities, the founder makes a statement of establishment, electronic registration of the Individual Company through the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, takes care of the NPWP of the Individual Company, takes care of the NIB and Business License of the Individual Company. However, the legal certainty of the Undang-Undang Cipta Kerja regarding the establishment of an Individual PT also has its weaknesses, namely in the establishment that does not use a Notary deed. This makes the legal certainty of the establishment of PT Perorangan weak which can provide a legal loophole for disputes due to the absence of a Notary deed that has legal force.

Keywords: Cipta Kerja, Legal Certainty and PT Individual

**ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN
TERBATAS PERORANGAN (PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA)**

OLEH:

YOSEF REGITA FIRDAUS

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN
PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS
PERORANGAN (PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN
UNDANG UNDANG CIPTA KERJA)**

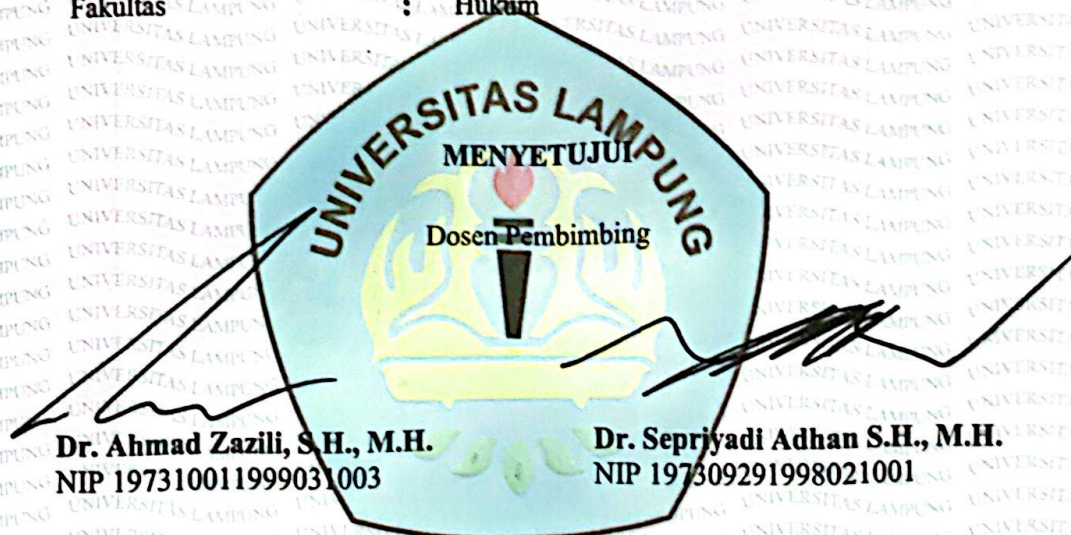
Nama Mahasiswa : Yosef Regita Firdaus

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011038

Program Khusus : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197310011999031003**

**Dr. Sepriyadi Adhan S.H., M.H.
NIP 197309291998021001**

**MENGETAHUI
Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004**

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

: Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Sekretaris

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H

Penguji Utama

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota

: Dr. Kasmawati, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 16 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Perorangan (Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juli 2025

Penulis



Yosef Regita Firdaus
NPM 2322011038

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yosef Regita Firdaus, lahir di Pandeglang pada tanggal 06 Maret 1998. Penulis adalah anak ke 1 dari 3 bersaudara. Bapak penulis bernama Muktar Sukatma, S.Pd, dan Ibu bernama Enok Ella, Adik Penulis yang pertama bernama Reiza Abdillah Muktar, yang kedua bernama Adelia

Faranisa Azni. Penulis mengawali pendidikan di SDN 3 Cikiruhwetan, dan MTs Mathlaul Anwar

Binuangeun yang lulus pada tahun 2013, setelah itu Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Malingping yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian Penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang terletak di Kota Serang. Penulis selama kuliah Strata Satu aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, diantaranya Penulis pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada 2017. Penulis juga aktif di organisasi Eksternal Kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Selain itu Penulis pernah menjadi Ketua Umum organisasi kedaerahan yaitu Keluarga Mahasiswa Binuangeun (KUMABI).

Kemudian Penulis pada tahun 2023 diterima kuliah di Pascasarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Berhentilah merasa kamu begitu kecil, kamu adalah alam semesta yang
bergembira”

Jalaluddin Rumi

“Kehidupan sejati adalah pembelajaran tanpa henti”

Mahatma Ghandi

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan, semoga penulis selalu dalam keadaan bersyukur. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada

Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati bagi umat manusia.

Penulis persembahkan Tesis ini untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Muktar Sukatma, S.Pd, dan Ibunda Enok Ella, yang telah mendidik serta selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya hingga saat ini, pengorbanan keduanya tak sanggup untuk dibalas dengan apapun, hanya dengan doa yang dapat disanjungkan ampunilah dosa-dosa mereka, berilah kasih sayang pada mereka sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepadaku saat kecil. Aamiin

Tak lupa penulis persembahkan tesis ini untuk kedua adik tercinta yaitu Reiza Abdillah Muktar dan Adelia Faranissa Azni.

Juga penulis persembahkan tesis ini untuk keluarga besar almarhum Bapak Zakaria, terutama paman tersayang yaitu Suparman Arif, S.Pd., M.Pd, dan Tante Ghalbi Sururiah, Amd. Keb.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ungkapan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas karunia dan rahmatnya bagi kita kaum muslim masih diberikan nikmat sehat wal'afiat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Perorangan (Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja)”**. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
5. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi dan wejangan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, serta meluangkan waktu berharga untuk mendampingi saya dalam menyusun tesis ini;
7. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan nasehat, dukungan, masukan dan saran dalam perkuliahan;

8. Kepada kedua Orang Tua, yaitu Ayahanda Muktar Sukatma, S.Pd dan Ibunda Enok Ella yang tidak hanya menjadi orang tua, tetapi juga sumber kekuatan, inspirasi, dan doa dalam setiap langkah saya. Tak lupa juga untuk adik saya tersayang ananda Reiza Abdillah Muktar dan adinda Adelia Faranissa Azni. Tesis ini saya persembahkan sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih dan rasa sayang saya kepada mereka;
9. Seluruh Keluarga Besar almarhum Bapak Zakaria yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang selalu mengiringi langkah saya;
10. Kepada neng Ira Irawansyah yang selalu mendukung dan menemani dalam menyelesaikan Tesis ini.
11. Seluruh Keluarga Kantor Hukum WFS dan Rekan terima kasih atas doa dan dukungannya mengiringi langkah saya dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Rekan-Rekan terdekat di Magister Ilmu Hukum (MIH), saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran, dukungan, serta kebersamaan kalian telah menjadi penyemangat dalam setiap proses akademik yang saya jalani dan Diskusi, tawa, dan perjuangan bersama telah membuat perjalanan ini lebih bermakna. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini terus terjalin, serta ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang;
13. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2025

Penulis

Yosef Regita Firdaus

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	24
B. Perseroan Terbatas Perorangan dalam Perspektif Hukum	25
C. Undang-Undang Tentang Cipta Kerja	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya.....	47
B. Kepastian Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1-1 Grafik Jumlah UMKM dan Rasio Kredit untuk UMKM	3
Gambar 1-2 Kerangka Pikir	16

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, peran pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produk domestik bruto (PDB). Namun, aksesibilitas terhadap legalitas usaha kerap menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha kecil, terutama terkait pendirian badan hukum yang selama ini identik dengan proses birokrasi yang kompleks, biaya tinggi, dan keharusan memiliki lebih dari satu pendiri. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha yang tetap beroperasi secara informal, tanpa status hukum yang jelas, sehingga mengurangi perlindungan hukum dan akses terhadap pembiayaan formal.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹ (Undang-Undang Cipta Kerja) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang². Salah satu inovasi hukum yang diperkenalkan dalam regulasi ini adalah diperkenalkannya Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan, yaitu badan hukum berbentuk perseorangan yang dapat didirikan oleh satu orang saja, tanpa keharusan memiliki lebih dari satu pemegang saham dan atau pendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007).³

Pengenalan konsep PT Perorangan ini merupakan langkah progresif yang ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam memperoleh legalitas usaha berbadan

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 11

² LNRI Tahun 2022 Nomor 2, TLNRI Nomor 2

³ Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, No. 1, 2020

hukum. PT Perorangan memberikan banyak keunggulan, seperti proses pendirian yang sederhana, cukup melalui pengisian pernyataan pendirian secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tidak diwajibkan untuk membuat akta notaris. Dengan begitu, diharapkan semakin banyak pelaku UMK yang terdorong untuk masuk ke sektor formal dan mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.⁴

Kebaruan konsep PT Perorangan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum dan tantangan implementatif. Salah satu persoalan mendasar adalah mengenai kepastian hukum dari bentuk badan hukum yang hanya didirikan oleh satu orang, mengingat karakteristik perseroan pada umumnya berdasarkan prinsip pemisahan kekayaan dan pertanggungjawaban terbatas yang secara tradisional melibatkan dua pihak atau lebih. Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai penyalahgunaan bentuk PT Perorangan untuk menghindari tanggung jawab hukum, karena lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kegiatan usaha perorangan berbadan hukum tersebut. Di sisi lain, ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan⁵ serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT Perorangan, belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan teknis dan substantif yang muncul dalam praktik.⁶

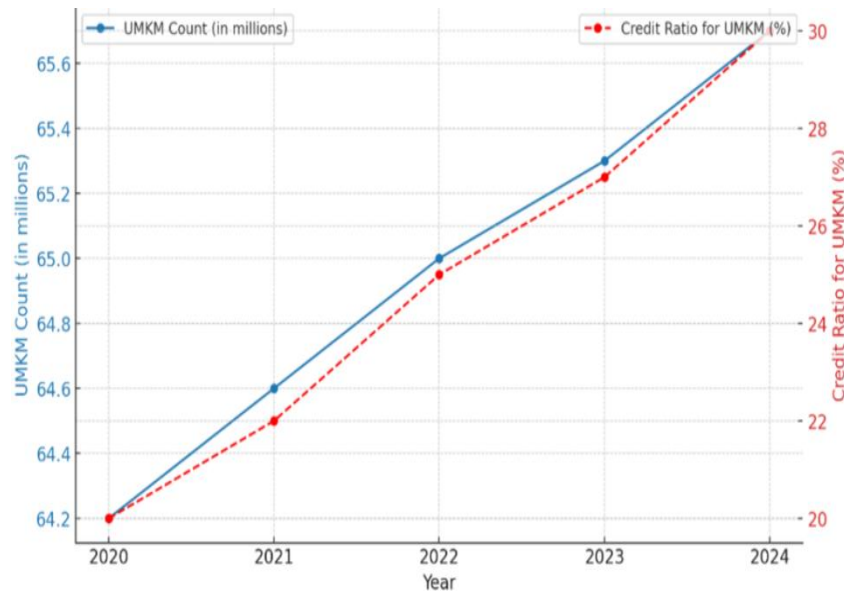
Menurut data yang dihimpun DJP Kementerian Keuangan pada tahun 2024, jumlah usaha skala UMKM mencapai 65 Juta dengan kontribusi 60,5% terhadap PDB. Mengingat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan signifikansinya bagi perekonomian negara, tidak heran jika pemerintah terus

⁴ Nuzula Syafrial Ardy, “*Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*”, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 8

⁶ Sandra Dewi, “*Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability*”, Ensiklopedia of Journal Volume 1 Nomor 1, 2018

berupaya untuk memajukan UMKM dengan berbagai cara, salah satunya adalah perizinan.



**Gambar 1.1 Grafik Jumlah UMKM dan Rasio Kredit untuk UMKM
(Sumber: DJP Kemenkeu)**

Grafik di atas menggambarkan tentang peningkatan jumlah UMKM dan rasio kredit untuk UMKM. Kenaikan tersebut terus bertambah hingga tahun 2024, pasca berlakunya aturan mengenai Perseroan Terbatas Perorangan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 65 juta unit. UMKM ini tersebar dalam sektor-sektor seperti kuliner, fesyen, dan kerajinan tangan. Kehadiran Perseroan Terbatas Perorangan melalui kebijakan yang lebih mudah dalam pendirian diharapkan dapat lebih memperluas legalitas usaha kecil sehingga mereka dapat mengakses fasilitas keuangan dan program pemerintah yang lebih luas.⁷ UMKM saat ini berkontribusi sekitar 60,5% terhadap PDB nasional dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Ketersediaan fasilitas kredit juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi UMKM,

⁷ Indonesia. (2024). *UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis*. Diakses melalui <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis?lang=1> pada 9 November 2024.

dengan 30% dari total kredit perbankan nasional diarahkan ke sektor UMKM pada 2024.⁸

Gambaran di atas menunjukkan hubungan erat antara pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan kebijakan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta unit pada tahun 2024, sektor ini menjadi pilar utama dalam ekonomi nasional, menyumbang lebih dari setengah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peningkatan jumlah UMKM ini juga diiringi dengan kebutuhan untuk meningkatkan legalitas usaha guna memperluas akses ke berbagai fasilitas keuangan dan program pemerintah. Perseroan Terbatas Perorangan, dengan kemudahannya dalam pendirian, menjadi instrumen penting dalam upaya mendorong formalisasi UMKM sehingga dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang lebih besar.

Kebijakan yang memperkenalkan Perseroan Terbatas Perorangan membuka pintu bagi usaha kecil yang sebelumnya beroperasi secara informal untuk mendapatkan status badan hukum yang sah. Legalitas ini bukan hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga dari perspektif akses ke sumber daya keuangan yang lebih formal. Sebelumnya, banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke pembiayaan perbankan karena tidak memiliki status legal yang diakui. Dengan menjadi Perseroan Terbatas Perorangan, UMKM kini dapat lebih mudah mengajukan kredit, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, peningkatan produksi, atau inovasi produk. Hal ini menjadi faktor penting mengingat Bank Indonesia menetapkan bahwa 30% dari total kredit perbankan nasional akan diarahkan ke sektor UMKM pada 2024, yang berarti potensi pembiayaan untuk UMKM sangat besar jika mereka memiliki legalitas yang sesuai.⁹

⁸ DJP Kemenkeu. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Diakses melalui <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html> pada 9 November 2024.

⁹ Utami, P. D. Y., & Sudiarawan, K. A. (2021). Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(4).

Rasio kredit perbankan untuk UMKM yang ditargetkan mencapai 30% juga mencerminkan pentingnya peran UMKM dalam mendukung stabilitas ekonomi. Perseroan Terbatas Perorangan memungkinkan pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kredit ini dengan lebih mudah, mengingat banyak lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya status badan hukum dalam proses evaluasi kredit. Dengan legalitas yang diperoleh melalui Perseroan Terbatas Perorangan, UMKM akan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan modal kerja mereka, memperluas kapasitas usaha, dan mengakses berbagai program bantuan atau subsidi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan internasional. Ini merupakan langkah yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan sektor UMKM.¹⁰

Keterkaitan antara kontribusi UMKM terhadap PDB nasional dan kemudahan akses kredit yang difasilitasi oleh status Perseroan Terbatas Perorangan menunjukkan adanya potensi peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional. Dengan kontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB, UMKM adalah penggerak ekonomi yang signifikan, dan dukungan dalam bentuk kebijakan seperti Perseroan Terbatas Perorangan dapat memperkuat peran mereka. Perseroan Terbatas Perorangan memberi fleksibilitas bagi pemilik usaha untuk menjalankan bisnis dengan lebih sedikit hambatan birokrasi, sehingga lebih banyak waktu dan sumber daya yang dapat diinvestasikan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya memperkuat daya saing nasional.

Penting untuk mempertimbangkan bahwa legalitas yang dimiliki oleh UMKM melalui Perseroan Terbatas Perorangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengakses pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan di mata konsumen, mitra bisnis, dan investor.¹¹ Legalitas formal yang diberikan Perseroan Terbatas Perorangan memberikan

¹⁰ K. Yitawati, (2022). Problematika dan Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Pada Perseroan Terbatas. *Yustisia Merdeka*, 8(2).

¹¹ A. Sulfati, (2018). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 59-69.

jaminan bahwa usaha tersebut diatur oleh hukum dan memiliki perlindungan hukum yang memadai, yang bisa meningkatkan reputasi usaha di pasar. Ini membuka peluang bagi UMKM untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan besar atau investor yang lebih tertarik untuk bekerja dengan entitas bisnis yang memiliki struktur hukum yang jelas. Oleh karena itu, pengenalan Perseroan Terbatas Perorangan bukan hanya mendukung aspek ekonomi, tetapi juga aspek kepercayaan dan profesionalisme dalam dunia usaha.¹²

Salah satu hambatan utama pelaku UMK dalam memperoleh legalitas usaha adalah prosedur pendirian badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang- Undang PT). Dalam Undang-Undang PT tersebut, pendirian sebuah PT mensyaratkan adanya minimal dua orang pendiri (Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang PT), yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMK yang menjalankan usahanya secara individual. Di samping itu, terdapat pula keharusan pembuatan akta notaris dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang kerap dianggap rumit dan memerlukan biaya tidak sedikit.

Respon atas berbagai kendala tersebut, pemerintah melakukan reformasi regulasi melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif, undang-undang ini memperkenalkan skema baru berupa Perseroan Terbatas Perorangan sebuah bentuk badan hukum yang memungkinkan pendirian PT oleh satu orang saja (Pasal 153 A Undang- Undang Cipta Kerja).

Ketentuan mengenai PT Perorangan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan¹³, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham)

¹² Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal de jure*, 13(1).

¹³ LNRI Tahun 2021 Nomor 8, TLNRI Nomor 8

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian,¹⁴ Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pemilik Modal Perorangan. Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendirikan PT Perorangan secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham tanpa perlu akta notaris, cukup dengan membuat pernyataan pendirian yang memuat identitas pendiri, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal, dan struktur kepemilikan saham.

Inovasi ini dipandang sebagai terobosan hukum yang mampu memberikan kemudahan, efisiensi, dan inklusi hukum bagi pelaku UMK, serta diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor informal ke sektor formal. Namun demikian, keberadaan PT Perorangan juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan yuridis, khususnya terkait asas-asas hukum perseroan, seperti prinsip pemegangan saham oleh lebih dari satu orang, prinsip pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, serta prinsip pertanggungjawaban terbatas.

Bentuk PT yang hanya didirikan oleh satu orang berpotensi menyulitkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang lazim diterapkan pada badan hukum. Kekhawatiran juga muncul atas potensi penyalahgunaan badan hukum ini untuk menghindari kewajiban hukum atau utang, mengingat lemahnya pengawasan terhadap aktivitas usaha PT Perorangan, terutama jika tidak dilakukan audit atau pelaporan keuangan secara berkala. Di sisi lain, instrumen hukum yang mengatur mengenai pengawasan, sanksi, dan pembubaran PT Perorangan masih relatif terbatas dan belum teruji dalam praktik peradilan.

Selain itu, belum adanya yurisprudensi yang mapan maupun analisis akademik yang komprehensif tentang posisi dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan PT Perorangan (seperti kreditor dan konsumen), juga menjadi persoalan tersendiri dalam menilai tingkat kepastian hukum yang dijanjikan oleh regulasi tersebut.

¹⁴ LNRI Tahun 2021 Nomor 21, TLNRI Nomor 21

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka diperlukan kajian hukum secara mendalam melalui analisis yuridis mengenai pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam perspektif kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menilai apakah bentuk badan hukum ini telah sesuai dengan asas-asas hukum perusahaan, serta memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi maupun praktik pendiriannya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok persoalan yang akan dianalisis dalam tesis ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya?
- b. Apakah pengaturan dan pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan telah memberikan kepastian hukum bagi pendiri, kreditor, dan pihak ketiga lainnya?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan pada bagian selanjutnya, maka ruang lingkup dalam tesis ini adalah bidang kajian hukum perdata yang berfokus pada aspek legalitas serta kepastian hukum pada pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana proses pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan proses-proses hukumnya. Kemudian kajian selanjutnya adalah untuk melihat kedudukan dari Perseroan Terbatas Perorangan jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Hal ini penting untuk dikaji, mengingat Perseroan Terbatas Perorangan tidak mewajibkan akta notaris saat pendiriannya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan normatif terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Untuk mengetahui dan menilai sejauh mana bentuk Perseroan Terbatas Perorangan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam dunia usaha.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih kajian ilmu hukum di Indonesia;
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam Masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan atau dikenal dengan istilah *utilitarianism* adalah aliran filsafat hukum yang menilai baik dan buruknya hukum berdasarkan pada sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks hukum, teori ini menitikberatkan bahwa: *“Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.”* Dengan demikian, tujuan hukum menurut teori kemanfaatan adalah menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, atau kegunaan sosial.

Utilitarianism dari kata utilis berarti manfaat, sering disebut juga aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. Perlu

dipahami kalau utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Kualitas moral suatu perbuatan -baik buruknya- tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan disini memang menentukan seluruh kualitas moralnya.¹⁵

Utilitarianisme Theory (teori kemanfaatan) yang diprakarsai oleh Jeremy Bentham (1748-1832) menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum hanya ada dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa negara. Tidak ada hukum lain di luar hukum dari penguasa negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.¹⁶

Utility sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Arti Utilitis menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya.¹⁷

Teori Jeremy Bentham ini lahir dari karyanya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Melalui bukunya itu Bentham mengajarkan bahwa diadakannya Negara dan hukum semata-mata hanya demi

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 153

manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁸ Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua ”penguasa” yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu ”penderitaan” (*pain*) dan ”kegembiraan” (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang dilakukan dan menentukan apa yang harus/mesti dilakukan. Fakta menyatakan bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan bahwa manusia harus mengejar kesenangan. Adanya negara dan hukum, semata-mata hanya demi manfaat sejati yakni kebahagiaan mayoritas rakyat, harus dapat mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram sehingga ia menjadi sumber sumber kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹⁹

Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan :

- 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- 4) *To attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Menurut teori ini suatu adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi utilitarisme ini tidak boleh dimengerti dengan egoistis. Dalam rangka pemikiran utilitarisme kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.²⁰

John Stuart Mill melakukan revisi dan mengembangkan lebih lanjut teori ini dalam bukunya *utilitarianism* yang diterbitkan pada tahun 1861 John Stuart Mill mengasumsikan bahwa: “Pengajaran utilitas masyarakat adalah sasaran aktivitas moral individual. John Stuart Mill mempostulatkan suatu nilai tertinggi kebahagiaan yang mengijinkan kesenangan heterogen dalam berbagai bidang kehidupan. Ia menyatakan bahwa semua pilihan dapat dievaluasi

¹⁸ Van Appeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, hlm. 28.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 301

²⁰ *Ibid*, hlm. 16

dengan mereduksi kepentingan yang dipertaruhkan sehubungan dengan kontribusinya bagi kebahagiaan individual yang tahan lama.”²¹

b. Teori Badan Hukum

Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Filosofi pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendiriannya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat dapat bermanfaat oleh orang lain. Syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, antara lain; adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama, adanya beberapa orang sebagai pengurus badan.

Badan hukum dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Pasal 1653 KUHPdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum; badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum; dan badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Konsep tentang badan hukum dapat dijelaskan salah satunya melalui teori sebagai berikut:²²

1) Teori Organ

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hokum merupakan suatu badan yang membentuk kehendak dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan. Menurut teori organ badan hokum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hokum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hokum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

²¹ John Stuart Mill, *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. J. M. Dent and Sons LTd, London, 1954, hlm. 24.

²² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999, hlm.31-38.

Fungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum. Kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya.²³

c. Teori Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum, kepastian menjadi pondasi penting untuk menciptakan keadilan dan stabilitas. Gustav Radbruch menyebut kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Nilai ini menekankan bahwa hukum harus tertulis, jelas, tetap, dan konsisten.²⁴

Kepastian hukum menegaskan bahwa hukum adalah produk otoritas sah yang terpisah dari moralitas. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai norma objektif yang berlaku secara universal, memberikan prediktabilitas bagi masyarakat.²⁵ Satjipto Rahardjo menggambarkan kepastian hukum sebagai pelindung terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan hukum yang pasti, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan ketertiban sosial yang stabil.²⁶ Selain itu, kepastian hukum juga mendukung legitimasi pemerintah. Dengan hukum yang jelas dan konsisten, pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik dan wibawa dalam penegakan aturan.²⁷

Fokus yang berlebihan pada kepastian hukum dapat memunculkan kritik. Beberapa ahli menilai bahwa menempatkan kepastian di atas keadilan

²³ *Ibid*, hlm. 6

²⁴ Julyanto, M. & Sulistyawan, A.Y., 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1*. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

²⁵ Halihal, S. & Arif, M.F. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 2*. Diakses melalui <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334> pada 21 November 2024.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*.

substantif dapat mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan dari hukum.²⁸ Van Apeldoorn menekankan bahwa kepastian hukum melibatkan dua aspek utama: determinasi hukum dalam kasus konkret dan perlindungan bagi pencari keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya harus jelas tetapi juga dapat diandalkan dalam penerapannya.²⁹

Di Indonesia, penerapan asas kepastian hukum sering menghadapi tantangan, terutama dalam kasus multitafsir peraturan. Ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi untuk menghindari konflik norma yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Pendekatan modern terhadap kepastian hukum, seperti yang diajukan oleh Maria Sumardjono, menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum. Hukum yang tidak ambigu memberikan landasan bagi penegakan aturan yang adil dan efektif.

Kepastian hukum dalam praktiknya berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencapai tata kelola yang baik. Dengan memberikan kejelasan dan konsistensi, hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat.³⁰ Pada akhirnya, teori kepastian hukum memberikan dasar yang kokoh bagi sistem hukum yang adil dan efisien. Dengan menyeimbangkan kejelasan normatif dan keadilan substantif, hukum dapat menjadi panduan perilaku bagi masyarakat yang lebih teratur dan bermartabat.

Kepastian hukum tidak hanya berfokus pada kejelasan dalam aturan yang ada, tetapi juga pada pelaksanaannya yang konsisten dan adil. Sebagaimana dicontohkan dalam hukum Indonesia, sering kali terdapat peraturan yang ambigu atau multitafsir yang bisa menimbulkan ketidakpastian, yang pada gilirannya menurunkan kredibilitas sistem hukum. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menekankan pentingnya harmonisasi peraturan dan penerapan yang konsisten, agar hukum dapat melindungi hak-hak individu dan menjaga kestabilan sosial.

²⁸ Julyanto, M. & Sulistyawan, A.Y., *Op.Cit.*

²⁹ Halihal, S. & Arif, M.F. *Op.Cit*

³⁰ Julyanto, M. & Sulistyawan, A.Y., *Op.Cit.*

Selain itu, kepastian hukum juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Tanpa keadilan, kepastian hukum hanya akan menjadi instrumen yang menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dalam implementasinya, kepastian hukum harus dipadukan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif, di mana hukum tidak hanya jelas tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi semua individu, terutama bagi mereka yang paling rentan.³¹

2. Konseptual

a. Perusahaan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan³² Pasal 1 huruf (b), perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negeri Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan³³ Pasal 1 butir (2), Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Unsur-unsur perusahaan diantaranya yaitu:

- 1) Adanya kegiatan terus-menerus dan tetap, hal ini bertujuan untuk melindungi pihak lain (konsumen maupun pihak ketiga)
- 2) Terang-terangan, hal ini bertujuan untuk menghilangkan *image* yang kurang baik dari Perusahaan, di samping itu juga untuk menguntungkan Perusahaan yang bersangkutan dalam kepentingan publikasi, promosi, dan perizinan.
- 3) Diadakan pembukaan, hal ini dimaksudkan untuk transparansi keuangan (intern) dan dalam pemungutan pajak (ekstern).
- 4) Dengan tujuan mencari keuntungan, hal ini adalah target utama suatu Perusahaan, artinya bila tidak untung lebih baik perusahaan ditutup saja.

³¹ Halihal, S. & Arif, M.F. *Op.Cit*

³² LNRI Tahun 1982 Nomor 3, TLNRI Nomor 3

³³ LNRI Tahun 1997 Nomor 8, TLNRI Nomor 8

- 5) Ada bentuk usaha yang jelas, perusahaan tersebut apakah dijalankan oleh orang perorangan atau dengan badan usaha dan apakah Perusahaan tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.³⁴

Terdapat beberapa istilah lain yang terkait dengan Perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah pelaku usaha tersebut sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan usaha kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonom, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum Perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Tegasnya hukum Perusahaan meliputi bentuk usaha dan kegiatan usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut hukum Perusahaan.

1) Bentuk usaha

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum Perusahaan. Dalam Bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum Perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*. Bentuk hukum Perusahaan tersebut diatur/diakui oleh Undang-Undang, baik yang bersifat perseorangan, Persekutuan, atau badan hukum. Bentuk hukum Perusahaan perseorangan, misalnya, Perusahaan Otobus (PO) dan Perusahaan Dagang (PD) milik swasta perseorangan.

Bentuk hukum Perusahaan Persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan Undang-Undang, diantaranya Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang PT, koperasi, Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

³⁴ Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : MedPres Digital, hlm. 1

2) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang Perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, Persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu kegiatan usaha.³⁵

b. Perseroan Terbatas Perorangan

PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK, didirikan oleh satu orang yang merangkap pemilik dan pengurus dengan modal usaha maksimal 5 miliar rupiah, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Adapun syarat pendirian PT Perorangan sebagai berikut:

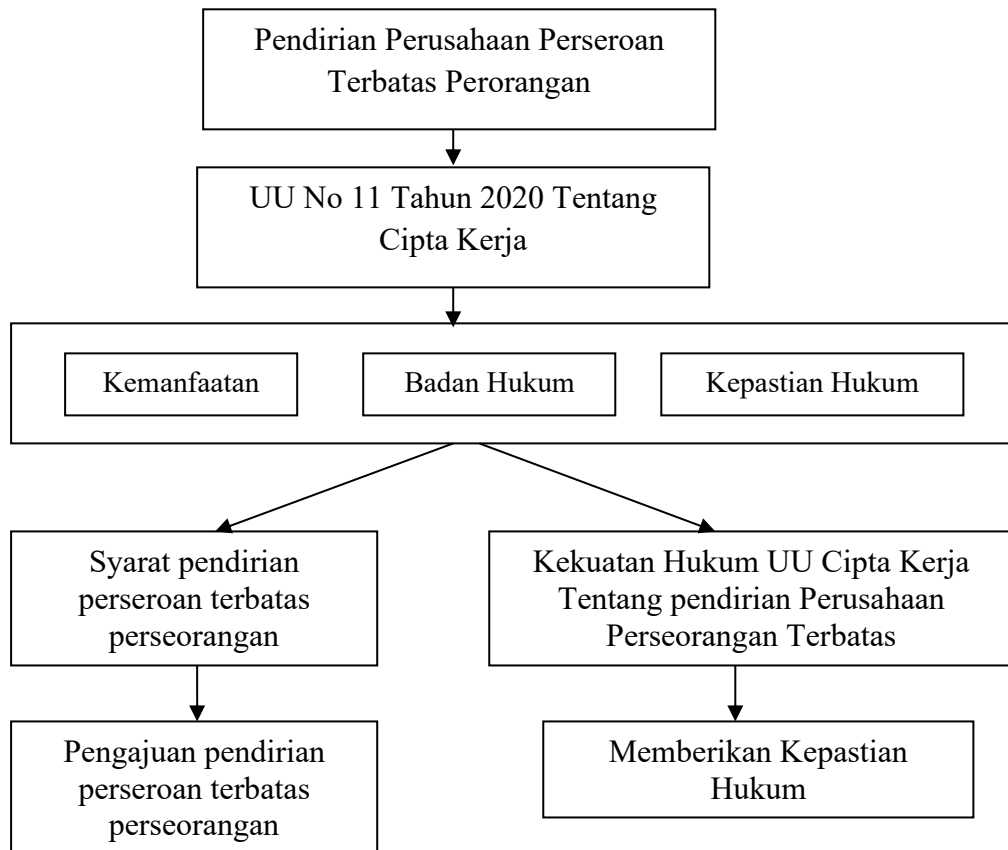
- 1) Perseroan Terbatas Perorangan disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- 2) Membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP No. 8 Tahun 2021.
- 3) PT Perorangan didirikan hanya 1 orang.
- 4) PT Perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal disetor sama seperti Perseroan Terbatas ketentuan modal disetor yaitu minimal 25 % dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- 5) PT Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.
- 6) WNI tersebut harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum.³⁶

³⁵ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta : Kencana. Hlm. 3

³⁶ Tajuddin Noor, Masnun & Novi Tala Gita Rahima Berampu, Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 3 (2022), hlm 761.

3. Alur Pemikiran

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan pada bagian-bagian di atas, maka didapati kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.2. Alur Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan hubungan antara regulasi dan upaya pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM di Indonesia. Diawali dengan latar belakang pertumbuhan UMKM, kerangka ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengadaptasi peraturan agar lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan menengah. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja kemudian menjadi titik penting dalam memberikan kemudahan, yaitu melalui pengenalan bentuk Perseroan Terbatas Perorangan dan penghapusan kewajiban akta notaris untuk pendirian perseroan tersebut. Pada

tahap berikutnya, penelitian ini akan meninjau konsep kepastian hukum yang diharapkan dari penghapusan akta notaris ini. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk memahami implikasi hukum dari aturan baru ini, khususnya dalam aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha perorangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan melakukan analisis yuridis. Penelitian hukum normatif dipilih untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis yuridis digunakan untuk menjelaskan fenomena hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen hukum yang berlaku. Pendekatan ini sangat relevan karena memberikan panduan yang mendalam untuk mengkaji substansi hukum yang berlaku terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan, terutama pada aspek legalitas dan prosedur yang tidak memerlukan akta notaris. Analisis yuridis dalam penelitian hukum normatif ini dipilih karena kemampuannya untuk menggambarkan fenomena hukum yang tengah berkembang dan menganalisis dampak serta implikasinya secara lebih mendalam. Analisis yuridis bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi hukum yang ada, termasuk penjelasan mengenai konsep kepastian hukum dan keterbukaan dalam pelaksanaan aturan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif yaitu menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

berwenang. Konsep ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁷ Metode ini mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – Mengatur pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 – Merupakan peraturan pelaksana yang mendukung ketentuan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan di bawah Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) – Sebagai dasar hukum awal yang mengatur tentang hukum dagang dan persekutuan di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – Mengatur prinsip-prinsip pendirian dan pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia sebelum adanya perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

1. Literatur atau Buku Teks Hukum.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

2. Artikel Akademis atau Jurnal Hukum yang mengulas tentang kebijakan dan dampak pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris, serta konsep kepastian hukum.
3. Opini Para Ahli Hukum yang memberikan analisis terhadap penerapan Perseroan Terbatas Perorangan, terutama dari sisi kepastian hukum dan dampaknya bagi pelaku usaha kecil.
4. Sumber online atau Portal Hukum yang memuat berita, interpretasi, dan pandangan ahli mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan terkait.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris secara terbatas. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pendaftaran PT Perorangan
- b) Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literatur hukum perusahaan, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang relevan.
- c) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

2) Studi Dokumen dan Data Sekunder

Meliputi pengumpulan data praktik atau statistik pendirian PT Perorangan melalui data dari laman resmi AHU Online (ahu.go.id), laporan tahunan atau publikasi Kemenkumham dan Kemenkop UKM, hasil kajian dari lembaga penelitian atau organisasi masyarakat sipil terkait pelaksanaan Undang- Undang Cipta Kerja.

b. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, Kumpulan data tersebut diolah dengan menggunakan tahapan berikut:

1) Klasifikasi Data

Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori yang relevan, seperti bahan hukum primer (undang-undang, peraturan) dan sekunder (literatur, artikel, jurnal) yang akan digunakan dalam analisis.

2) Analisis Yuridis

Data yang telah diklasifikasikan dianalisis secara yuridis, yaitu dengan menginterpretasikan isi hukum untuk memahami makna dan implikasi hukum dengan menganalisis fakta-fakta hukum dan penerapannya.

3) Sintesis

Hasil analisis digabungkan untuk membentuk pemahaman yang lebih luas tentang masalah hukum yang diteliti, dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber.

4) Evaluasi

Peneliti mengevaluasi efektivitas atau penerapan peraturan hukum, menilai apakah peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti kepastian hukum dan keadilan.

5) Kesimpulan dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, peneliti menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan atau perubahan kebijakan hukum yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menghubungkan berbagai data hukum untuk menjawab rumusan masalah. Tahap ini mencakup analisis terhadap keabsahan hukum, potensi risiko, serta kepastian hukum terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

Dalam sistem *Common Law*, Perseroan Perorangan juga dikenal sebagai jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal (*sole trader/single shareholder*), dimana hanya ada satu pihak saja yang akan bertindak sebagai seorang pemegang saham tunggal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Usaha Mikro dan Kecil dapat dikatakan sebagai badan hukum Perseroan Perorangan.

Berdasarkan Pasal 153 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menjelaskan mengenai pendirian Perseroan yaitu:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang
- (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Peraturan diatas menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan yang dianggap memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, serta didirikan oleh 1 (satu) orang sudah dapat dikatakan sebagai badan hukum Perseroan Perorangan. Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang harus memiliki minimal 2 (dua) orang untuk mendirikan badan hukum Perseroan Terbatas. Perseroan Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja bersifat *One-tier system* dengan tanggung jawab terbatas adalah suatu terobosan dan menjadi bentuk Perseroan Perorangan khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep Perseroan Perorangan telah memperbarui konsep hukum Perseroan Terbatas di Indonesia yang semula hanya mengenal konsep *Two-tier system*, sekarang dikenal pula konsep *One-tier system* walaupun tidak sepenuhnya diadopsi.³⁸

³⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 'Mengenal Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia' <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perorangan-di-indonesia>> accessed 21 April 2025

Sistem *One-tier board system* merupakan kebiasaan hukum perusahaan dalam sistem hukum *Common Law*. Sistem hukum perusahaan dalam kebiasaan hukum *Common Law* tidak mengenal adanya Dewan Komisaris yang dikenal hanyalah Dewan Direksi dan RUPS.³⁹ Pada umumnya *One-tier board system* dalam *board of directors* (Direksi) dibagi menjadi dua *Chief Executive Officer (CEO)*, yang berfungsi dan bertanggung jawab melaksanakan pengurusan perseroan sehari-hari. Dan *Chairman*, kedudukan sebagai direktur non eksekutif (*non-executive directors*).⁴⁰

Selain adanya RUPS atau pemegang saham, pada *One-tier Board System* juga memiliki Dewan Komisaris dan Direksi yang dijadikan satu dalam *Board of Director (BOD)* yang mengakui adanya Dewan Komisaris tetapi berada dalam lingkup *Board of Director* atau Dewan Direktur. Tentunya berbeda dengan *Two-tier Board System* dimana Dewan Komisaris berfungsi sebagai organ independen dengan otoritas yang berbeda.⁴¹

Prinsipnya *Two-tier Board System* merupakan sistem dua tingkat. Dalam sistem ini, organ pengawas selain Direksi yang dikenal sebagai Dewan Komisaris. Sedangkan sistem *One-tier Board System* dikenal sebagai sistem satu tingkat yang menggabungkan organ pengawas menjadi Dewan Direksi.⁴² Dari kedua konsep diatas terlihat adanya perbedaan pada *One-tier board system* yang digunakan Perseroan Perorangan menitik beratkan pada Direksi sebagai pemegang penuh kebijakan pada Perseroan. Sedangkan pada *Two-tier system* menitik beratkan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dalam melakukan perbuatan tertentu oleh Direksi Perseroan.

B. Perseroan Terbatas Perorangan dalam Perspektif Hukum

1. Latar Belakang Kemunculan PT Perorangan

³⁹ Jodi Ghozali dan Nizi Kusuma Wardani, Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja' (2023) 3 *Jurnal Commerce Law* 1, 262.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 264.

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

Pada dasarnya mendirikan atau memiliki dan mengelola Perseroan Terbatas bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan seorang diri saja, melainkan perbuatan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, bahkan banyak orang. Di dalam Perseroan Terbatas terdapat berbagai hubungan hukum dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya yaitu: Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai dan antar Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga, termasuk kreditor dan supplier. Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang merupakan salah satu penopang pembangunan perekonomian nasional.

Perseroan merupakan bentuk organisasi perusahaan yang sangat penting saat ini dalam perekonomian di Indonesia. Sudah lebih 150 (seratus lima puluh) tahun terakhir Perseroan telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat.⁴³ Karena perseroan memiliki kapasitas besar untuk mengumpulkan modal sehingga Perseroan memegang peran penting dalam membangkitkan perkembangan ekonomi. Seseorang dapat menanamkan modalnya dalam Perseroan tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas dan tanpa dibebani tanggung jawab kepengurusan Perseroan atas diri penanam modal.⁴⁴

Akan tetapi, pada perkembangannya muncul aturan baru yang memudahkan seseorang untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan hanya seorang diri saja. Istilah Perseroan Perorangan pertama kali diperdengarkan di Indonesia sejak munculnya gagasan untuk menjadikan Usaha Mikro dan Kecil sebagai badan hukum Perseroan. Pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah meresmikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian direvisi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya menghadirkan konsep yang baru mengenai Perseroan Perorangan

⁴³ M. Yahya Harahap *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika 2011, hlm. 70

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 73

atau badan hukum Perorangan. Kebijakan ini diambil karena kondisi perekonomian Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami penurunan yang sangat ekstrim akibat dari adanya wabah *Covid-19*.

Adapun Pemerintah Pusat merasa ada beberapa proses yang terlalu mempersulit masuknya para investor ke Indonesia untuk menanamkan sahamnya ke Indonesia, dan perlu adanya perubahan penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang sangat banyak dan mempersulit masuknya investor ke Indonesia agar dapat disederhanakan dan mempermudah akses masuknya investor ke Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja sendiri telah menarik kembali dua peraturan dan merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan di berbagai sektor, kurang lebih sudah merevisi ketentuan peraturan perundang-undangan di berbagai sektor kurang lebih sekitar 80 (delapan puluh) Undang-Undang. Dari banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai investasi, pertanahan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, semua peraturan tersebut dijadikan dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian direvisi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini penulis melihat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menjadi salah satu peraturan yang dilakukan perubahan.

2. Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum

Perseroan memiliki kapasitas besar dalam mengumpulkan modal sehingga perseroan memegang peran dalam membangkitkan perkembangan ekonomi. Kapasitas tersebut ada pada Perseroan karena dicipta oleh hukum korporasi atau hukum Perseroan. Seseorang dapat menanamkan modalnya dalam Perseroan tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas, dan tanpa

dibebani tanggung jawab kepengurusan Perseroan atas diri penanam modal.⁴⁵ Hal tersebut memungkinkan karena adanya Hukum Perseroan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan melebihi dari jumlah saham yang dimiliki.

Berdasarkan peraturan baik yang pernah berlaku maupun sedang berlaku saat ini semuanya menyebutkan, bahwa tujuan pendirian Perseroan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.⁴⁶ Selanjutnya, tujuan pendirian Perseroan menurut Wirjono Prodjodikoro harus diejawantahkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan, dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Perseroan merupakan asosiasi modal yaitu suatu asosiasi untuk menghimpun modal dari orang yang bermaksud untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga suatu asosiasi usaha besar perlu dikumpulkan modal besar juga, dan karena besarnya modal yang diperlukan, maka perlu dikumpulkan dari sejumlah orang.⁴⁸ Ada 3 (tiga) karakteristik dominan yang signifikan untuk terkumpulnya modal dimaksud, yaitu:⁴⁹

- a. pertanggungjawabannya hanya sebatas sampai harta kekayaan asosiasi
- b. sifat mobilitas atas hak penyertaan
- c. prinsip pengurusan oleh organ.

Badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi apabila kepentingan itu diganggu dan dalam

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 81

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Korporasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 70

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Korporasi dan Korporasi di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967, hlm. 65

⁴⁸ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 4

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 7

mempertahankan kepentingannya, badan hukum itu sendiri dalam proses tampil ke muka baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Dengan demikian tidaklah sulit untuk menggambarkan suatu kenyataan dari badan hukum.⁵⁰ Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas adalah cara penentuan modal pada badan hukum yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas mengacu pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham yang dimiliki.

Perkembangan hukum di Indonesia baru-baru ini mengenal badan hukum baru tentang Perseroan yaitu Perseroan Perorangan. Dalam sistem hukum *Common Law*, Perseroan Perorangan juga dikenal sebagai jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal (*sole trader/ single shareholder*), dimana hanya ada satu pihak yang akan bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya memberikan modal yang berasal dari simpanan pribadi (*personal savings*) maupun hasil pinjaman dari bank.⁵¹ Perusahaan perseorangan dikenal juga dengan istilah *sole proprietorship*, bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling mudah dibuat. Perusahaan ini didirikan, dimodali dan dijalankan oleh satu orang saja.⁵² Istilah-istilah umum seperti Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) pada dasarnya adalah Perusahaan Perorangan.⁵³

Single shareholder ini telah berkembang sebagai tren perkembangan hukum perusahaan di dunia yang sekarang diadopsi di Indonesia dan harus berkembang sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang ingin mencoba mendirikan sebuah usaha sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan. Konsep *single shareholder* ini perlu dilaksanakan dengan tidak merusak prinsip tanggung jawab terbatas sebagai fundamental

⁵⁰ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 6

⁵¹ A.G.Suyono, Sukmawati, S., & Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Jakarta: Intidayu Press, 2012, hlm.13

⁵² Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 6

⁵³ *Ibid*, hlm. 8

Perseroan dan yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, serta perlu memperhatikan keterpisahan individu dan perusahaan (*separate legal personality*) yang juga merupakan karakter khusus dari Perseroan terbatas yang esensinya adalah bahwa suatu perusahaan dalam hal ini adalah Perseroan terbatas, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.⁵⁴

Perseroan perorangan adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki hak, kewajiban dan dapat mengadakan hubungan hukum seperti halnya manusia. Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1 mengatur tentang definisi dari Perseroan Perorangan yaitu: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Kalimat “Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil” inilah yang menjadikan aturan baru yang melegalkan sebuah UMK dengan dengan status badan hukum yang selanjutnya dinamakan Perseroan Perorangan. Selanjutnya pada Pasal 153A perubahan Undang-Undang PT juga menjelaskan mengenai pendirian Perseroan Perorangan yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.
- (2) Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁵⁴ Sandra Dewi, Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability, *Ensiklopedia of Journal* Vol 1 No, 1 (Oktober 2018), hlm. 128

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 dan 153A tersebut, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti diuraikan berikut ini:

(a) Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai penunjang kewajiban dan hak, antara lain mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Dalam Undang-Undang PT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir (1) bahwa Perseroan Perorangan adalah badan hukum.

(b) Didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian

Setiap Perseroan Perorangan didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian. Pendiri suatu Perseroan Perorangan diwajibkan untuk mengambil bagian saham pada saat perseroan tersebut didirikan. Ketentuan ini merupakan asas dalam pendirian perseroan.

(c) Melakukan kegiatan usaha

Setiap Perseroan Perorangan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (industri, dagang, jasa) dengan tujuan untuk meraih keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

(d) Modal dasar

Setiap perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar adalah kekayaan perseroan sebagai badan hukum yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan dan pemegang saham. Menurut ketentuan perubahan pada Pasal 32 Undang-Undang PT, modal dasar Perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.

(e) Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus mematuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Unsur ini menunjukkan bahwa Perseroan menganut sistem tertutup atau disebut juga dengan *closed system*. Melihat rumusan yang termuat dalam perubahan undang-undang Perseroan Terbatas, dengan tegas dinyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum. Perseroan dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri dan harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan para pemegang saham dalam Perseroan. Hal ini berarti Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat mempunyai kekayaan atau utang dalam menjalankan perusahaannya.⁵⁵

Pada dasarnya suatu perseroan terbatas memiliki ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:⁵⁶

- a. memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subyek hukum artificial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang-perorangan;
- b. memiliki harta kekayaan sendiri yang tercatat atas namanya sendiri, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Hal ini dapat diartikan bahwa perseroan mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, sehingga menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) dengan kapasitas dan kewenangan untuk dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan;
- c. pendiri dan pemegang saham tidak lagi dibebankan tanggungjawab, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- d. kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Sewaktu-waktu saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa saja menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan undang-undang yang berlaku pada waktu tertentu;
- e. eksistensi perseroan tidak dibatasi dengan waktu dan tidak lagi dihubungkan dengan keberadaan dari pemegang sahamnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang PT, maksud dan tujuan didirikannya sebuah Perseroan yaitu : "Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.6

⁵⁶ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm 11 – 12.

kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap Perseroan harus memiliki tujuan dan sasaran serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas dalam pelaksanaannya. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan beberapa prosedur, prosedur yang harus dipenuhi dalam pendirian Perseroan Perorangan yaitu :

- 1) Pemohon membuka laman ahu.go.id
- 2) Pemohon mengisi pernyataan pendirian
- 3) Pemohon mengunduh bukti pendaftaran.

Apabila prosedur pendirian tersebut telah dipenuhi maka Perseroan dapat berstatus badan hukum penuh dan pemegang saham dapat menjalankan Perseroan tersebut dan wajib mematuhi segala aturan dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setelah memperoleh statusnya sebagai badan hukum, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Setiap Perseroan wajib memenuhi persyaratan undang-undang Perseroan dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang Perseroan menganut sistem tertutup. Persyaratan yang wajib dipenuhi meliputi pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Salah satunya yaitu syarat pendirian Perseroan.⁵⁷ Syarat sah didirikannya Perseroan berdasarkan perubahan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas yang baru yaitu: “Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.” Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka suatu Perseroan dapat dikatakan sah berdiri sebagai badan hukum setelah didaftarkan

⁵⁷ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm 11 – 12

kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran yang didapat berupa sertifikat pendaftaran secara elektronik.⁵⁸

Setiap Perseroan Perorangan dalam pelaksanaannya juga wajib untuk mendaftarkan perusahaannya, tujuan dibuatnya daftar perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar oleh perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan itu dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Ketentuan pendaftaran Perseroan Perorangan tersebut harus memenuhi ketentuan mengenai modal dasar didirikannya Perseroan yang besaran modal dasarnya berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.⁵⁹ Hal ini bertujuan agar Perseroan sebagai pelaku usaha benar-benar memulai dengan kemampuan permodalan riil, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021) pernyataan pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pasal 7 ayat (2) PP No.8 tahun 2021 mengatur tentang format isian yang harus dipenuhi yaitu: (2) Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan perorangan; dan

⁵⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

⁵⁹ Perubahan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Modal merupakan salah satu dari banyak bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan modal, sebuah perusahaan dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas – aktivitas bisnis lainnya. Tanpa modal (yang berbentuk uang), sebuah perusahaan tetap dapat berjalan, namun aktivitasnya akan sangat terbatas. Modal dalam Perseroan Terbatas terbagi atas beberapa saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan disertakannya modal, maka pihak pemberi modal memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan memiliki hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Modal dalam Perseroan terbagi kedalam 3 bagian yaitu:⁶⁰

a. Modal Dasar

Modal dasar merupakan keseluruhan nilai perusahaan, sehingga besarnya perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan berapa besar permodalannya. Modal dasar bukan merupakan modal perusahaan yang sebenarnya karena modal tersebut belum disetorkan sepenuhnya tetapi hanya dalam batas-batas tertentu untuk menentukan nilai total perusahaan. Penilaian ini sangat berguna terutama saat menentukan kelas perusahaan.

b. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Modal Ditempatkan juga bukan merupakan modal riil karena belum sepenuhnya disetorkan kedalam perseroan, tetapi hanya menunjukkan besarnya modal saham yang dimiliki dan sanggup dimasukkan pemegang saham ke dalam perseroan.

c. Modal Disetor

Modal disetor adalah Modal Perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetor penuh ke dalam perseroan. Dalam hal ini,

⁶⁰ Arif Djohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Harvarindo, 2008, hlm. 38

pemegang saham telah benar-benar menyetorkan modalnya ke dalam perusahaan. Menurut Undang-Undang PT, Modal ditempatkan harus telah disetor penuh oleh para pemegang saham.

Berdasarkan pembagian modal tersebut, maka dapat dilihat secara jelas dalam laporan keuangan perusahaan mengenai pembagian modal dalam perusahaan sehingga bagian yang menjadi hak perseroan secara jelas terpisah dari harta pribadi masing-masing pengurus perseroan. Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lain. Apabila penyetoran dilakukan dalam bentuk lainnya maka penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar menurut harga pasar atau oleh seorang ahli.

3. Kewajiban dan Hak Pemilik PT Perorangan

Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (*separate*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri. Namun tidak bisa dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukum “denda”. Utang perseroan menjadi tanggungjawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separate entity*) dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.⁶¹

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm 37 - 38

Perseroan terbatas memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Bentuk badan usaha ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan bentuk usaha lain. Keunggulan itu adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham Perseroan terbatas dalam menanggung kerugian yang dialami Perseroan. Tanggung jawab terbatas merupakan karakteristik Perseroan yang paling menarik. Keberadaan prinsip ini telah lama dikenal sejak abad kesembilan belas.⁶² Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang PT pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan risiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara *insolvency*, dan mempermudah serta secara substansial menstabilkan harga saham.

Tanggung jawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen. Selain itu, dengan mengalihkan risiko bisnis dari pemegang saham ke kreditor, maka tanggung jawab terbatas memasukkan kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik jika dijalankan oleh kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas. Tanggung jawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan istilah tanggung jawab terbatas, maka hal ini mengacu pada tanggung jawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggung jawab terbatas pada kreditor secara

⁶² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm 9

sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dan korporasi. Adapun tanggung jawab terbatas dalam *tort* adalah tanggung jawab terbatas pemegang saham terhadap kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.⁶³

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang mendasar yaitu adanya pertanggung jawaban terbatas serta adanya keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik/pemegang sahamnya. Hal ini menjadi konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam PT sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal PT yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham, dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka segala kekayaan yang dimiliki PT bukan milik pemegang saham lagi, tetapi menjadi kekayaan PT.⁶⁴ Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan.

Tanggung jawab menurut konsep hukum artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya). Tanggung jawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus Perseroan terbatas. Pendiri dapat memberikan perannya dalam menyerahkan garis-garis kebijakan Perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS).⁶⁵

⁶³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas ... Op.cit*, hlm 15

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20. UII, 2013, hlm. 8

⁶⁵ Frans Satrio Wicaksono, *Loc. cit*

Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1988.⁶⁶ Putusan ini mempertimbangkan yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya. Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap Perseroan sebagai badan hukum yang terpisah (*separate*) dan berbeda (*distinct*) dari pemegang saham dan pengurus Perseroan. Tanggung jawab perdata, disebut tanggung jawab hukum perdata, yakni tanggung jawab Perseroan yang menyangkut domain bidang hukum perdata dalam arti luas. Pada dasarnya tanggung jawab bidang hukum perdata, tidak menimbulkan problema hukum, diakui memiliki “kapasitas” melakukan perbuatan hukum seperti membuat “kontrak” atau “transaksi” dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Selain mempunyai kapasitas membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga berdasar “persetujuan yang digariskan pasal 1315 jo. Pasal 1320 KUHPerdata, Perseroan dapat juga melakukan perikatan yang timbul dari undang-undang atau dari sebagai akibat perbuatan Perseroan berdasar pasal 1352 KUH Perdata. Bisa berupa perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain seperti yang ditentukan pada pasal 1365 KUH Perdata. Kedua jenis tanggung jawab perdata tersebut yang akan dibahas pada bagian ini:

a. Tanggung Jawab Kontraktual Perseroan

Pada diri Perseroan sebagai subjek hukum yang independen terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas

⁶⁶ Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik (Hand Mark)*, jilid 14, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 347

nama Perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melekat pada diri Perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain. Sehubungan dengan tanggung jawab kontraktual, Perseroan dapat juga dituntut tanggung jawab secara renteng dengan pihak lain. Selain itu tanggung jawab kontraktual yang dibuat pengurus sebelum Perseroan disahkan oleh Menteri sebagai badan hukum, tindakan atau perbuatan hukum yang demikian, tidak dapat dipikulkan tanggung jawab kontraktualnya kepada Perseroan karena hal itu bukan tanggung jawab Perseroan. Akan tetapi, menjadi tanggung jawab para pengurus secara pribadi. Dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) dikatakan, yang dimaksud dengan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum adalah perbuatan hukum baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak maupun sebagai pihak yang berkepentingan. Adapun maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) untuk menegaskan, bahwa pemegang saham tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum sehingga menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PT.⁶⁷

b. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Perseroan

Selain tanggung jawab kontraktual yang lahir dari perjanjian sesuai pasal 1313 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat lagi tanggung jawab perdata yang timbul dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Perseroan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PT dihubungkan dengan teori organ, semua tindakan RUPS, baik pemegang saham, direksi ataupun dewan komisaris yang dilakukan atas nama Perseroan apabila ternyata melanggar hukum terhadap Perseroan dapat dituntut tanggung jawab PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam tindakan pendiri, yaitu sebagai penyertaan saham sebelum Perseroan berdiri dan perbuatan hukum lainnya sebelum Perseroan berdiri. Tindakan pendiri menurut

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm 120

Pasal 13 Undang-Undang PT merupakan inklusif, dalam arti bahwa dapat merupakan tindakan apa saja yang legal dari dimaksudkan untuk mengikat Perseroan. Misalnya tindakan dalam hubungan dengan bisnis Perseroan yang bersangkutan. Setiap tindakan Perseroan dengan suatu transaksi atau tidak, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan oleh pendiri, maka pihak pendiri tersebut haruslah memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut sesuai hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum oleh pendiri terhadap pemberian ganti rugi oleh pendiri yang terbit dari tindakan hukum perdata tersebut ditujukan terhadap pihak ketiga yang telah dirugikan oleh pihak pendiri.

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pendiri dalam Perseroan. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pendiri dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah pendiri investasikan. Kedua, pendiri mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditur Perseroan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal Perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas pada umumnya mempunyai dua keuntungan. Pertama, tanggung jawab terbatas dapat mendorong terciptanya efisiensi ekonomi. Kedua, tanggung jawab terbatas memberikan akses bagi setiap orang untuk meminimalisasi risiko dalam kegiatan usahanya, sehingga orang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan.

Umumnya, tanggung jawab terbatas mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pendiri atas kewajiban Perseroan. Jika Perseroan gagal memenuhi kewajibannya, maka pendiri hanya akan bertanggungjawab sebesar jumlah modal yang mereka investasikan. Teori tanggung jawab terbatas telah ada sejak lama sebelum korporasi. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang PT menentukan bahwa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas Perseroan apabila:

- 1) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perseroan; atau
- 4) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Keberadaan Perseroan Perorangan merupakan sesuatu hal baru yang ada di Indonesia, meskipun di Indonesia telah lama dikenal model perusahaan yang dijalankan hanya dengan satu orang yang dikenal dengan usaha dagang atau Perusahaan Dagang akan tetapi bukan berbadan hukum seperti PT. Usaha dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perseroan Perorangan. Usaha dagang ini hanya didirikan dan dimiliki oleh satu orang, umumnya dijalankan oleh usaha-usaha yang masih sederhana dari segi permodalan, Usaha Dagang juga bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak ada keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik Usaha Dagang, dan tanggung jawab pemilik Usaha Dagang adalah tanggung jawab yang tidak terbatas, sehingga pemiliknya dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta pribadinya, berbeda halnya dengan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum.

Pertanggungjawaban pemegang saham secara eksplisit telah diatur dalam perubahan Undang-Undang PT yang baru pasal 153 J yang menyebutkan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, sehingga apabila terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut. Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*.

Doktrin *piercing the corporate veil* telah termuat dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha yakni tentang perubahan atas undang-undang PT, mengenai pertanggungjawaban tidak terbatas pemegang saham apabila:

- a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 153 J ayat (2) diatas sudah dengan jelas menyebutkan kondisi-kondisi yang dapat menjadikan pemegang saham Perseroan Perorangan dimintakan tanggung jawab tidak terbatas, sehingga sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut diatas, maka pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggung jawab sebatas modal/saham yang disertakannya.

C. Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kehadiran Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan lebih dari 70 aturan dengan rincian 15 Bab, 174 pasal, dan 11 klaster dengan memberikan dampak pada setidaknya 79 undang-undang yang di dalamnya terdiri dari 1.203 pasal menjadi satu kesatuan undang-undang di Indonesia ditengarai untuk mempermudah arus masuk investasi dengan alasan agar terciptanya lapangan kerja baru sehingga dalam pengerjaan rancangan undang-undang tersebut sangat dipercepat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Pusat.⁶⁸

⁶⁸

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>, diakses pada tanggal 10 April 2025

Dalam Undang-Undang ini, dikenal dengan sebutan Omnibus Law. Kata Omnibus Law pertama kali mencuat ketika Presiden Joko Widodo berbicara dalam pidato pelantikan kenegaraannya berkomitmen dalam merampingkan berbagai aturan menjadi satu sehingga mempermudah banyak kegiatan yang dapat membawa manfaat bagi negara.⁶⁹ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan Omnibus Law sebagai sebuah metode yang digunakan dimana terdiri dari berbagai macam aturan yang berhubungan dengan beberapa objek yang berbeda untuk satu tujuan yang sama.⁷⁰

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin maju, dengan adanya perkembangan tersebut maka harus ada aturan yang menjamin perkembangan bisnis tersebut. Melihat adanya peluang dari Usaha Mikro dan Kecil atau yang disingkat dengan UMK untuk memajukan pendapatan masyarakat, maka Pemerintah dengan segala upaya mendukung dan memberikan kemudahan regulasi.

Salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan oleh DPR RI diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya serta meningkatkan investasi asing dan investasi dalam negeri dengan cara mengurangi persyaratan perizinan usaha dan pembebasan tanah.

Dukungan penuh yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap UMK, karena UMK memiliki peranan yang cukup besar dalam pergerakan ekonomi negara, UMK memberikan manfaat besar bagi Indonesia. UMK juga berperan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dan yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah, UMK merupakan jaring pengaman terutama bagi

⁶⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1262065/isi-lengkap-pidatopertama-presiden-jokowi-setelah-dilantik/full&view=ok>, Diakses pada tanggal 10 April 2025

⁷⁰ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomianindonesia?page=all>, Diakses pada tanggal 6 April 2025

masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.⁷¹

Undang-undang ini menggunakan system omnibus law, yang artinya dalam satu undang-undang terdapat banyak pengaturan sehingga terjadi unifikasi hukum dalam satu undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja merupakan Undang-undang pertama Di Indonesia yang menggunakan sistem ini sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra, ditambah dengan sikap DPR yang terkesan terburu-buru mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga menimbulkan kecurigaan pada masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur 11 aspek dan 15 bab, dan Undang-Undang ini mengubah beberapa Undang-undang lainnya yang salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.⁷²

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak

⁷¹ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomianindonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 10 April 2025

⁷² <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum> di akses tanggal 8 Mei 2025

dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

Terdapat tiga poin dalam Putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk Undang-Undang diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan); secara prosedural pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menanggihkan segala kebijakan atau tindakan strategis yang didasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Pemerintah diwakili oleh Satgas Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja di dalam suratnya tertanggal 29 November 2020 atau empat hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa seluruh materi dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja sepenuhnya masih berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi.⁷³

Surat ini diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota seluruh Indonesia untuk tetap mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.⁷⁴

⁷³ Surat Ketua Satgas UUCK Nomor: S-30/SATGAS/11/2021 tertanggal 29 November 2021

⁷⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu didirikan oleh 1 orang (termasuk Pemegang saham dan Direktur, tidak ada Komisaris), memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil, pendiri membuat surat pernyataan pendirian, pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM RI, mengurus NPWP Perseroan Perorangan, mengurus NIB dan Izin usaha Perseroan Perorangan. Persyaratan dalam pendirian PT Perorangan meliputi badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil, membuat Surat pernyataan Pendirian, didirikan hanya oleh 1 orang, wajib memiliki Modal Dasar dan modal disetor, didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia, KTP Pendiri, NPWP Pendiri, alamat Perseroan Perorangan. Pendirian PT, dalam UUPT pendirian PT dibuat berdasarkan perjanjian dengan akta Notaris berbahasa Indonesia sedangkan pendirian PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja tidak memerlukan akta Notaris, hanya dengan surat pernyataan pendirian.
2. Kepastian hukum pendirian perseroan terbatas perorangan mengacu undang-undang tentang cipta kerja dalam konsepsi kepastian hukum penulis menarik kesimpulan bahwa kedudukan badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan tanpa akta notaris dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan peraturan yang berkaitan tentang Perseroan Terbatas yang sudah ada sebelumnya. Mengenai organ Perseroan Terbatas Perorangan Dalam pasal 7 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yaitu hanya direksi dan pemegang saham. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan organ dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya organ terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian

hukum terkait organ Perseroan Terbatas Perorangan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dengan organ perseroan yang ada dalam Undang-Undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 tidak mengatur apabila Perseroan Perorangan dimohonkan kepailitan, karena keunikan yang dimiliki Perseroan Perorangan yang hanya didirikan satu orang dan tidak memiliki organ perseroan yang lengkap layaknya Perseroan Terbatas. Dikarenakan bentuk dari Perseroan Perorangan itu adalah badan hukum, yang prinsipnya sama dengan PT, maka tata cara kepailitannya pun dapat menggunakan tata cara kepailitan PT, yang tetap berpedoman pada Undang-Undang Kepailitan.

B. Saran

Penyederhanaan pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja patut diapresiasi. Namun menurut penulis, prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas harus tetap diperhatikan. Hal tersebut supaya Perseroan Terbatas perorangan yang diharapkan sebagai penggerak perekonomian UMK dapat menjalankan perannya sebagai badan hukum yang sah dan legal dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas yang berlaku. Akta pendirian Perseroan Terbatas perorangan seharusnya dibuat oleh Notaris secara otentik dan sebaiknya tetap perlu untuk menjamin legalitas serta kepastian hukum Perseroan Terbatas Perorangan tersebut, terkait keabsahan dokumen dan identitas pendiri, walaupun hanya untuk UMK. Dengan melihat keunikan dari organ Perseroan Perorangan yang hanya dirikan 1 (satu) orang yang kemudian merangkap menjadi Direktur, Komisaris dan RUPS, maka perlu adanya aturan khusus untuk mengatur kepailitan Perseroan perorangan yang berbeda dengan pengaturan kepailitan PT agar menjamin segala Kepastian Hukumnya, karena dimungkinkan terjadi banyaknya pelanggaran hukum, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.G.Suyono, Sukmawati, S., & Pramono, *Pertimbangan Dalam Membeli Produk Barang Maupun Jasa*. Jakarta: Intidayu Press, 2012
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996
- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Korporasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Arif Djohan T, *Aspek Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Harvarindo, 2008
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999
- Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik (Hand Mark)*, jilid 14, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Jakarta : MedPres Digital
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- M. Yahya Harahap *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2004
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, Jakarta: UAI Press

Tri Budiyono, *Hukum Dagang*, Salatiga: Griya Media, 2010

Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin dan Undang-Undang PT*, (Jakarta:Ghalia, 2005)

Van Appeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Korporasi dan Korporasi di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967

Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2016

Jurnal:

Bagenda, C., Rizkia, N. D., Fardiansyah, H., Hidayat, M. R., Soleh, Y. P., Usman, R., Amri, A., Suhartini, S., Kuahaty, S. S., & Akib, I. (2023). *Arena Hukum*, 15(1), 20–37

Diyan Isnaeni, 2021, Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume 5 Nomor 2, p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

Febri Jaya, 2021, Potensi Konflik Kepentingan Dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Omnibus Law, *Jurnal Kosmik Hukum*.

Halihal, S. & Arif, M.F. 2021. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 2*. Diakses melalui <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334> pada 21 November 2024.

Jodi Ghozali dan Nizi Kusuma Wardani, *Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (2023) 3 *Jurnal Commerce Law* 1, 262.

John Stuart Mill, *Utilitarianism, Liberty and Representative Government*. J. M. Dent and Sons LTd, London, 1954

Julyanto, M. & Sulistyawan, A.Y., 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido Volume 1 Nomor 1*. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

- K. Yitawati, (2022). *Problematika dan Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Pada Perseroan Terbatas*. Yustisia Merdeka, 8(2).
- Kurniawan, 2014, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No, 1
- Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “*Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, No. 1, 2020
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta : Kencana. Hlm. 3
- Nuzula Syafrial Ardy, “*Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*”, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018
- Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20. UII, 2013
- Sandra Dewi, “*Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability*”, Ensiklopedia of Journal Volume 1 Nomor 1, 2018
- Sandra Dewi, “*Pengaturan Perseroan Terbatas Terhadap Kasus-Kasus di Berbagai Negara dalam hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability*”, Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 (Oktober 2018)
- Sulfati, (2018). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia. Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 59-69.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal de jure, 13(1).
- Tajuddin Noor, Masnun & Novi Tala Gita Rahima Berampu, “*Aspek Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 3 (2022), hlm 761.
- Zulfa, I., Murwadji, T., & Mulyati, E. (2023). Status Badan Hukum BUMDES Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Journal of Syntax Literate*, 8(2)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran PT Perorangan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUNDANG-UNDANG-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Internet:

DJP Kemenkeu. (2023). *Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia*. Diakses melalui <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia.html> pada 9 November 2024

<https://bpsdm.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-Undang-Undang-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum> di akses tanggal 8 Mei 2025

<https://nasional.tempo.co/read/1262065/isi-lengkap-pidatopertama-presiden-jokowi-setelah-dilantik/full&view=ok>, Diakses pada tanggal 10 April 2025

<https://rispub.law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UNDANG-UNDANGCipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>>, diakses 30 April 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>,, diakses pada tanggal 10 April 2025

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomianindonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 10 April 2025

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomianindonesia?page=all>. Diakses pada tanggal 6 April 2025

Indonesia. (2024). *UMKM Indonesia Makin Kuat: Program Level Up 2024 Siap Dorong Digitalisasi Bisnis*. Diakses melalui <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis?lang=1> pada 9 November 2024.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, '*Mengenal Konsep Perseroan Perorangan Di Indonesia*' <<https://www.kemenkumham.go.id/berita/mengenal-konsep-perseroan-perseorangan-di-indonesia>> accessed 21 April 2025